



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/1106/2022

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 - b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 06/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan kedudukan dalam Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan; Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,



MUHAMMAD HAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2021

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/1106/2022


TANGGAL : 15 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD HAYAT	KETUA	PEMBINA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2	AGUS SAMSIDI	DIVISI DATA & INFORMASI	PEMBINA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
3	M. NASIR	DIVISI TEKNIS	PEMBINA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
4	MISWAR	DIVISI SDM DAN PARMAS	PEMBINA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
5	JUNAIDI	DIVISI HUKUM & PENGAWASAN	PEMBINA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
6	EMIL WARDANA	Plt. SEKRETARIS	KETUA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
7	NURRAHMAWATI	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	TIM PENGHUBUNG
8	DARWIN	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG
9	TEUKU HARIS SYAFIRA	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG
10	MUHAMMAD TAUFIQ	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	TIM PENGHUBUNG
11	AULIA FIKKI	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	PELAKSANA

12	AKHYARD NUL	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
13	SAHARA WULANDARI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
14	SRI ILYANI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA
15	FAKHRUL MUNIR	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA
16	INDRA PUTRA	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PELAKSANA
17	RITA MAHDANI	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA
18	ROSLAINI	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	PELAKSANA
19	EKA FAJRIANA	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	PELAKSANA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,


MUHAMMAD HAYAT